

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 yaitu pertanggungjawaban pidana yang mana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan fakta fakta dalam persidangan sehingga dalam putusan nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dengan denda Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsuder 1 (satu bulan), putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Plw yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebanyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsuder 2 (dua) bulan dan putusan nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Tob yang dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan dengan denda Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) subsuder 2 (dua) bulan. dengan putusan tersebut titik yang memberatkan pelaku adalah perbuatan melanggar hukum yang mana terdakwa sama sama melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup serta memperniagakan bagian bagian tubuh satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada perkara mengenai perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi menitik beratkan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, berapa kali terdakwa melakukan tindak pidana, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, barang bukti, fakta fakta persidangan serta keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam hal ini Implikasi dari disparitas putusan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terlindunginya satwa liar dilindungi yang juga berdampak pada rantai makanan yang mana jika salah satu satwa dalam rantai makanan itu punah maka dapat mengakibatkan satwa lain tidak mendapatkan makanannya dan dapat mengancam jumlah satwa lain dalam rantai makanan tersebut.

5.2 Saran

1. Diharapkan para penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi untuk melakukan pengawasan secara preventif dan represif semaksimal mungkin dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Indonesia.
2. melakukan eksaminasi putusan pengadilan untuk pembinaan terhadap putusan yang memberikan saksi pidana jauh dari ketentuan undang undang serta menegaskan secara jelas mengenai sanksi minal dan maksimal bagi pelaku penjual maupun pembeli dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 yang melakukan tindak kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi tersebut karena tindak pidana atau kejahatan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan luas biasa yang sejajar dengan tindak pidana perdagangan orang, terorisme dan tindak pidana korupsi, serta diharapkan pula masyarakat juga menjadi bagian dalam penegakan hukum yang mana masyarakat merupakan penegak pertama yang dapat melaporkan adanya tindak pidana kepada pihak yang berwenang menagatasinya.

